

**PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO ACID* (DNA)
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :

**LENI RATNAWATI
NBI : 1312000072**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA)
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

LENI RATNAWATI

NBI: 1312000072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA)
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

LENI RATNAWATI

NBI: 1312000072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA)
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

LENI RATNAWATI

NBI: 1312000072

Persetujuan Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA)
FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA**

Oleh:

LENI RATNAWATI


NBI: 1312000072

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya Pada Tanggal 11 Januari 2024


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H
NPP/NIP: 20310860064



Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H
NPP/NIP: 20310200828



Anggota : H.R Adianto Mardijono, S.H., M.SI
NPP/NIP: 20310930349



Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Pro. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leni Ratnawati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal, Jurnal Penelitian Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

“PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 5 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Leni Ratnawati

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leni Ratnawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal, Jurnal Penelitian Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan dengan judul :

“PENGATURAN PENGGUNAAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 5 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Leni Ratnawati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Ratnawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA" Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Leni Ratnawati

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Ratnawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: "PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA". Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Leni Ratnawati



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Ratnawati
NBI : 1312000072
Fakultas : Hukum
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

"PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC
ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM
PIDANA"

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Yang Menyatakan,


Leni Ratnawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua, Kakak saya, Seluruh Keluarga Besar saya, partner saya dan sahabat serta teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dan mengajarkan arti penting sebuah kerja keras maupun kesabaran untuk mencapai sebuah kesuksesan.”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA**” sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:


1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
2. Rasullullah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam dan sahabat – sahabat Nabi.
3. Keluarga dan saudara, khususnya kepada ibu saya Tatik Mariyanti dan ayah saya M.S. Sutrisno, yang selalu mendoakan setiap apa yang sedang diusahakan oleh penulis, memberikan bantuan secara moriil maupun secara materiil kepada penulis dan juga selalu mendampingi penulis baik senang maupun duka.
4. Kakak Saya Heru Setyo Susilo, S.Mn., yang selalu mengalah, selalu menuruti keinginan penulis dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis.
5. Seluruh Keluarga Besar Penulis, Kakek Saya Joyo Parman, Bukde dan Pakde Penulis, Paman dan Tante Penulis, Sepupu-Sepupu Penulis, Keponakan saya Anisa Putri Aprilia, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu mendoakan penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.

12. Partner setia penulis yaitu Gunawan yang penuh dengan kesabaran dalam menghadapi sikap penulis, selalu memberikan semangat dan sudah menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, selalu menghibur penulis dan selalu menuruti keinginan penulis.
13. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Christi Oksar, Miranda Mazaya, Dian Dwi Marsella, selaku sahabat saya dari semester 1-7 yang sudah menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai dan memberikan semangat serta dukungan selama berada di Universitas 17 Agustus Surabaya.
14. Fanesa Amelia sahabat sejak SMA serta teman satu kamar kos yang senantiasa memberi dukungan, dan mendengarkan cerita penulis.
15. Maidah Hani Amalia sahabat sejak SMP yang senantiasa memberi semangat dan mendengarkan cerita penulis.
16. Vina Eliorosa P., Vani Eliorosa P., Khurta Ayun teman dari masa kecil penulis hingga saat ini yang senantiasa memberi semangat dan mendengarkan cerita penulis.
17. Nina, Ely, Kaffa, Galuh, Irma Terimakasih untuk teman-teman kos Nginden Gang VI-B No. 7, yang selalu menghibur penulis dan membuat penulis semangat.
18. Fenty Nur Qorimah dan Adel Wafiq Azizah, temen KKN penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Leni Ratnawati, selaku penulis. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang dengan selalu berdoa dan memohon kepada Allah SWT.

Saya sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari, Kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Surabaya, 5 Januari 2024

Penulis



Leni Ratnawati

ABSTRAK

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP. Dalam pengaturan penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti hukum pidana yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah kasus Kriminal yang menggunakan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dipersidangan. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk merumuskan masalah tentang bagaimana pengaturan penggunaan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan Bagaimanakah keabsahan Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alat bukti DNA belum diatur secara khusus didalam perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya dapat digunakan hakim dalam persidangan demi mencari kebenaran materiil, di Indonesia sudah ada beberapa kasus yang menggunakan alat bukti Tes DNA Forensik yang sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil. Kedudukan hasil tes DNA Forensik dalam dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan pasal 184 KUHAP dapat perpesan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Tes DNA Forensik sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Walau demikian, tes DNA Forensik tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Oleh karena itu, posisi tes DNA Forensik hanya sebagai alat bukti penguat.

Kata Kunci : Pengaturan, Tes DNA, Forensik, Alat Bukti

ABSTRACT

The regulations regarding evidence in the Criminal Procedure Code in Indonesia are broadly divided into the Criminal Procedure Code. In regulating the use of Forensic DNA Tests as evidence in criminal law, the aim is to find the truth in a criminal case that uses Forensic DNA Tests as evidence in court. So in this research we try to formulate the problem of how to regulate the use of Forensic DNA Tests as evidence in criminal law and the validity of Forensic DNA Tests as evidence in criminal law. The research method used in this research is normative legal research using the statutory regulatory approach method, conceptual approach method. The research results show that DNA evidence has not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations. However, in practice it can be used by judges in trials to search for material truth, in Indonesia there have been several cases that used Forensic DNA Test evidence which is in accordance with the aim of criminal procedural law, namely to search for material truth. The position of Forensic DNA test results in proving criminal cases in Indonesia is that based on Article 184 of the Criminal Procedure Code, messages can be used as evidence for expert testimony and documentary evidence. Forensic DNA testing as evidence with high accuracy can be used as an alternative option in solving criminal acts. However, forensic DNA testing cannot be the only evidence used. Proof of confession and testimony is still needed, as a first step in determining whether a crime has occurred or not. Therefore, the position of Forensic DNA testing is only as corroborative evidence.

Keywords: *Setting, DNA Test, Forensics, Evidence*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.8 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengaturan.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tes DNA.....	11
2.3 Forensik.....	17
2.4 Alat Bukti	21
2.5 Hukum Acara Pidana	27
2.6 Hukum Pidana	28
2.7 Keabsahan	41
BAB III PEMBAHASAN.....	43
3.1 Pengaturan Penggunaan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	43
3.2 Keabsahan Tes DNA Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	61

BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	73